



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN**  
**BADAN PERENCANAAN DAERAH**  
**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**

Jln. Jend. Sudirman Nomor 532 Sago, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651  
Telepon/Faksimile (0756) 7464085  
Laman <https://bappedalitbang.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el [bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id](mailto:bapedalitbang@pesisirselatankab.go.id)

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Nomor : 600.4.11/1/Bapedalitbang/2024

tentang

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TUJUAN PEMBANGUNAN  
BERKELANJUTAN/ *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*  
KABUPATEN PESISIR SELATAN 2024 – 2026**

**KEPALA BAPEDALITBANG KABUPATEN PESISIR SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) merupakan komitmen global dan nasional yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola, yang berfokus pada manusia, alam, kemakmuran, perdamaian, dan gotong royong dengan menerapkan prinsip pelaksanaan universal, terintegrasi, dan dengan melibatkan semua pemangku kepentingan;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan perlu membentuk Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* (TPB/SDGs) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tentang Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Pesisir Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung

- Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  8. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kabupaten Pesisir Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 238).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan tentang Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* Kabupaten Pesisir Selatan 2024 – 2026.
- KEDUA : Membentuk Sekretariat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals (TPB/SDGs)* Kabupaten Pesisir Selatan 2024 – 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tenaga ahli, koordinator, dan administrasi dikoordinasikan oleh Ketua Sekretariat.
- KEEMPAT : Wakil ketua mempunyai tugas membantu Ketua dalam mengoordinasikan tugas kesekretariatan.
- KELIMA : Sekretaris TPB/SDGs Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2024 – 2026 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. mendorong dan mengoptimalkan kolaborasi dan sinergi antar aktor pembangunan baik dari unsur pemerintah dan DPRD, maupun dari unsur non pemerintah (Perguruan Tinggi-Pakar, *Private Sector-Filantropi, Masyarakat-Media*) dalam rangka percepatan pencapaian TPB/SDGs di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - b. memastikan siklus pelaksanaan TPB/SDGs 2021-2026 dilaksanakan sesuai dengan pedoman dan peraturan yang berlaku;
  - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan perencanaan, dan pelaksanaan TPB/SDGs di Kabupaten Pesisir Selatan;
  - d. melakukan tugas kesekretariatan.
- KEENAM : Koordinator Program dan Kemitraan Pemangku Kepentingan, bertugas sebagai berikut :
  - a. merumuskan dan merekomendasikan kebijakan TPB/SDGs;

- b. merumuskan dan merekomendasikan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. memfasilitasi keterlibatan semua aktor pembangunan baik dari unsur pemerintah maupun non-pemerintah (Perguruan Tinggi-Pakar, *Private Sector*-Filantropi, Masyarakat-Media) dalam siklus pelaksanaan TPB/SDGs;
  - d. merumuskan dan merekomendasikan pengelolaan sumber pendanaan untuk pencapaian tujuan TPB yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - e. mengoordinasikan tenaga ahli pilar pembangunan.
- KETUJUH : Koordinator Pemantauan dan Evaluasi, Pelaporan, serta Pengelolaan Data, bertugas:
- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pemantauan dan evaluasi, pelaporan, serta pengelolaan data pelaksanaan Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2022-2026; dan
  - b. menyusun *Voluntary Local Review (VLR)* TPB/SDGs Kabupaten Pesisir Selatan.
- KEDELAPAN : Koordinator komunikasi dan pengelolaan pengetahuan, bertugas:
- a. mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan komunikasi dan pengelolaan pengetahuan terkait TPB/SDGs periode 2021-2026;
  - b. mengoordinasikan diseminasi dan sosialisasi TPB/SDGs kepada Perangkat Daerah serta pemangku kepentingan;
  - c. mengoordinasikan strategi komunikasi terkait siklus pelaksanaan dan percepatan pencapaian TPB/SDGs;
  - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi pembentukan *knowledge hub*;
  - e. mengembangkan konten *knowledge hub*; dan
  - f. menentukan *champion knowledge* di tingkat kabupaten.
- KESEMBILAN : Koordinator Administrasi Umum bertugas mengoordinasikan pelaksanaan dukungan administrasi pada Sekretariat.
- KESEPULUH : Anggota bertugas memberikan dukungan administrasi pada Sekretariat.
- KESEBELAS : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir

Selatan dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDUA BELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pesisir Selatan  
Pada Tanggal 1 Februari 2024

KEPALA,



LAMPIRAN :

Keputusan Kepala Bapedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan  
 Nomor : 600.4.11/1/Bapedalitbang/2024  
 Tanggal : 1 Februari 2024  
 Tentang : Pembentukan Sekretariat Tujuan Pembangunan  
 Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals*  
 Kabupaten Pesisir Selatan 2024 – 2026

**SUSUNAN KESEKRETARIATAN PELAKSANAAN TUJUAN PEMBANGUNAN  
 BERKELANJUTAN/SUSTAINABLE GOALS KABUPATEN PESISIR SELATAN  
 2024 – 2026**

No	Nama/Jabatan	Kedudukan Dalam Sekretariat TPB/SDGS Kabupaten
1	<b>HADI SUSILO, S.STP, M.Si</b> Kepala Bapedalitbang	Ketua
2	<b>Drs. ADRI, M.Si</b> Sekretaris Bapedalitbang	Wakil Ketua
3	<b>BENNY ROKMANSYAH. A, S.Pt</b> Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Sekretaris
4	<b>SOVIA DEWI, S.E, M.Si</b> Fungsional Perencana Ahli Muda	Koordinator Program dan Kemitraan
5	<b>HARRISON TAR, S.Pi, M.Si</b> Fungsional Perencana Ahli Muda	Koordinator Pemantauan Evaluasi dan Pelaporan
6	<b>RIFTOMI, ST</b> Analis Pemanfaatan IPTEK Muda	Koordinator Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan
7	<b>ELCE DESIMAHAYANTI, S.H</b> Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Koordinator Administrasi Umum
8	<b>RIZKI, SE</b> Fungsional Perencana Ahli Pertama	Anggota
9	<b>AFRIOLDI PUTRA, S.Pd</b> Penelaah Teknis Kebijakan	Anggota

KEPALA,



**HADI SUSILO, S. STP., M.Si**

Rombina Ulama Muda (IV/c)

NIP. 19770522 199703 1 001